



Kecamatan Kawunganten

Jalan Raya Kawunganten No.196 53253 611889

<http://kawunganten.cilapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kawunganten

Surat Pengantar Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten Cilacap

No. SK : 000.8.3.2 / 29/ 53/ TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat pindah dari daerah asal pemohon
2. Surat Keterangan/Pengantar dari Desa tujuan
3. KTP dan KK dari daerah asal (dicabut dan di cetak KK dan KTP sesuai tempat tujuan)
4. Dokumen F1.01; F1.16; F1.05;
5. FC. Buku Nikah (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan datang di ruang pelayanan mengambil nomor antrian ;
2. Pemohon sesuai panggilan nomor antrian menyerahkan berkas kepada Petugas Penerima Berkas/ Customer Service di loket Pelayanan ;
3. Berkas diverifikasi oleh Petugas Penerima Berkas/ Customer Service (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi) ;
4. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diserahkan kepada operator untuk diagenda / diregister/ entry data komputer dan dimintakan paraf pejabat verifikator ;
5. Petugas pelayanan meminta tanda tangan kepada Camat/ Sekcam/ Kasi / Kasubbag sesuai kewenangannya ;
6. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas produk hasil pelayanan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Maksimal 2 hari, sejak berkas diterima petugas dengan catatan sudah ditandatangani secara on line (TTE) oleh Kepala UPTD Dukcapil Jeruklegi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Kawunganten

Jalan Raya Kawunganten No.196 53253 611889

<http://kawunganten.cilapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kawunganten

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Non Perijinan

Pengaduan Layanan

Penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :

- b. Kepala Seksi Terkait
- c. Sekretaris Kecamatan.